

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 25 /K3/KP/SK-PNS/ 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dra. Aty Herawati, MS** NIP. 197002261994032001 dalam jabatan **Lektor**;
  - b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 24/K3/KP/PAK/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 26 tahun 2001;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
  - 7. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
  - 8. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
  - 9. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
  - 10. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013 tanggal 24 Juni 2013;
  - 11. Keputusan Mendikbud Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Depdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal **1 Nopember 2013** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a** : **Dra. Aty Herawati, MS**  
**N I P/NIDN** : 197002261994032001 / 0026027001  
**Tempat dan tanggal lahir** : Bandung, 26 Februari 1970  
**Status kepegawaian** : Dosen PNS Dpk  
**Pangkat/Gol. Ruang/TMT** : Penata Muda, III/a, 1 Nopember 2004  
**Angka Kredit** : 253.00  
**Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III Dpk pada Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
- Dalam jabatan dosen** : **Lektor** dalam mata kuliah :  
1. Perpajakan  
2. Statistik II  
3. Matematika Bisnis
- Kedua** :
- Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 2.890.200,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- Ketiga** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Nopember 2013  
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA**  
NIP. 19590622 198602 2 001

**Tembusan Kepada Yth :**

- 1. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
- 5. Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
- 6. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta
- 7. Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana di Jakarta.